



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Aidar binti Sofyan, NIK 1171045707620002, tempat/tanggal lahir Medan 17 Juli 1962, umur 62 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Cerai mati, tempat tinggal Jln Teri No 1 Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Email dan No HP arviamalia05@gmail.com HP 081269047797, selanjutnya disebut Pemohon I;

Irma Anggraini binti M Harun Jalil, NIK 11710459018200001, tempat/tgl lahir Muara Tiga, 19 Januari 1982, usia 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan S.2, status Kawin, warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen, tempat tinggal Jln SD IT Al-Azhar Dusun Lamnyong Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Email dan No HP arviamalia05@gmail.com 085277707717, selanjutnya disebut Pemohon II;

Moch. Syauki bin M Harun Jalil, NIK 1171042211850002, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 22 November 1985, usia 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan S.2, warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, status Kawin, tempat tinggal Jln. Teri No 1 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Email dan No HP arviamalia05@gmail.com 081269066099, sebagai Pemohon III.

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Luthfi bin M Harun Jalil, NIK 1171041810870002, tempat tgl lahir Banda Aceh 18 Oktober 1987, usia 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan profesi Dokter, pekerjaan Dokter, status Kawin, tempat tinggal Jln Teri No 1 gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh, Email arviaamalia05@gmail.com HP 081263327827, selajutnya disebut **Pemohon IV**;

Arvi Amalia binti M Harun Jalil, NIK 1171046305950004, tempat tgl lahir Banda Aceh, 23 Mei 1995, usia 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan S.1, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, status Belum Kawin, tempat tinggal Jln. Teri No 1 Gampog Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Email HP arviaamaalia05@gmail.com 085260873234, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor : 116/Pdt.P/2024/MS.Bna. tanggal 14 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan m Harun Jalil adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 10 November 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 1102/33/III/1981, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan tidak ada isteri yang lain;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I degan M Harun Jalil bin Jalil telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1.Irma Anggraini binti M Harun Jalil, usia 42 tahun;
 - 2.2.Moch Syauki bin M Harun Jalil, usia 39 tahun;

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Moch Luthfi bin M Harun Jalil, usia 37 tahun;
- 2.4. Arvi Amalia binti M Harun Jalil, usia 29 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 15 April 2018 telah meninggal dunia M Harun Jalil akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30052018-003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
4. Bahwa ayah kandung dari M Harun Jalil yang bernama M Jalil bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2018 akibat sakit dan ibu kandung M Harun Jalil bin Jalil yang bernama Hafsaah binti Hanafiah juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 oktober 2009 akibat sakit;
5. Bahwa setelah meninggal dunia M Harun Jalil bin Jalil maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 5.1. M. Jalil bin Ibrahim (ayah) telah meninggal dunia 13 Mei 2018;
 - 5.2. Aidar binti Sofyan, usia 62 tahun (isteri);
 - 5.3. Irma Anggraini binti M Harun Jalil, usia 42 tahun (anak perempuan kandung);
 - 5.4. Moch Syauki bin M Harun Jalil, usia 39 tahun (anak laki-laki kandung);
 - 5.5. Moch Luthfi bin M Harun Jalil, usia 37 tahun (anak laki-laki kandung);
 - 5.6. Arvi Amalia binti M Harun Jalil, usia 29 tahun (anak perempuan kandung);
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :
 - 6.1. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh dan Aceh Besar dan Pidie atas nama M Harun Jalil kepada ahli waris;
 - 6.2. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama M Harun Jalil bin Jalil kepada ahli waris;Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan pada tanggal 15 April 2018 telah meninggal dunia M Harun Jalil bin Jalil akibat sakit;

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari M Harun Jalil bin Jalil sebagai berikut :
 - 3.1. M Jalil bin Ibrahim (ayah) telah meninggal dunia 13 Mei 2018;
 - 3.2. Aidar binti sofyan usia 62 tahun (isteri);
 - 3.3. Irma Anggraini binti M Harun Jalil, usia 42 tahun (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Moch Syauki bin M Haun Jalil usia 39 tahun (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Moch Luthfi bin M Harun Jalil usia 37 tahun (anak laki-laki kandung);
 - 3.6. Arvi Amalia binti M Harun Jalil usia 29 tahun (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171045707620002, tanggal 30-05-2018 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171045901820001 tanggal 25-09-2023 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171042211850002 tanggal 01-03-2024 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171041810870002 tanggal 21-10-2017 atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Penduduk NIK 1171046305950004 tanggal 01-03-2018 atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bnda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1102/33/XI/1981 tanggal 10 November 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, telah bermeteri cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-03082018-004 tanggal 6 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/182/IST/CS/1987 tanggal 29 September 2023, yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 61/DISP-BA/1990 tanggal 6 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1021 tanggal 26 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 786 tanggal 19 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30052018-0003 tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30052018-0006 tanggal 30 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 13;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30052018-0002 tanggal 30 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan oleh saksi-saksi ketua Tuha Peut Gampong dan Imam Gampong Jeulingke, disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Jeulingke Nomor 474.3/357/GJ/2023 tanggal 11 Mei 2023 dan dikuatkan oleh Camat Syiah Kuala Nomor 472.12/474 tanggal 05 Juni 2023, telah distempel Pos serta telah

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;

Bahwa bukti surat tersebut belum sepenuhnya mendalilkan kebenaran permohonan para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang data-data dan keterangan sebagai berikut :

1. Anwar bin Sanusi, NIK 1171040904580003, tempat/tgl lahir Sigli, 09 April 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Jln Palidan Utama No 13 Gampong Jeulingke kecamatan syiah Kuala Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon selaku warga saksi dan kenal pula dengan alm M Harun Jalil;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari alm M Harun Jalil, sedangkan Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 dan Pemohon 5 adalah anak dari Pemohon I dengan alm M Harun Jalil;
- Bahwa M Harun Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa M Harun Jalil tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak ada pula isterinya selain Pemohon I;
- Bahwa anak kandung dari M Harun Jalil dengan Pemohon I mempunyai anak 4 orang yaitu Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 5;
- Bahwa ayah kandung dari M Harun Jalil yang bernama Jalil bin Ibrahim telah lama meninggal dunia sebelum M Harun Jalil meninggal dunia, ibu kandung dari M Harun Jalil bernama Hafsah bin Hanafiah juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon dan seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh M Harun Jalil adalah Aidar (Pemohon I/isteri), Irma Anggraini (Pemohon II/anak perempuan kandung), Moch Syauki (Pemohon III/anak laki-laki kandung), Moch Luthfi (Pemohon IV/anak laki-laki kandung) dan Arvi Amelia (Pemohon V/anak perempuan kandung);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk; Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie atas nama M Harun Jalil kepada ahli waris dan

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengurus segala harta peninggalan alm atas nama M Harun Jalil bin Jalil kepada ahli waris;

2. Ilyas Bintang bin Bintang, NIK 1171031806790002, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 25 februari 1950, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jln. Mesjid Lr Seulanga No 3 Gampong Jeulingke kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon selaku tetangga saksi dan kenal pula dengan alm M Harun Jalil;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari alm M Harun Jalil, sedangkan Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 dan Pemohon 5 adalah anak dari Pemohon I dengan alm M Harun Jalil;
- Bahwa M Harun Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa M Harun Jalil tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak ada pula isterinya selain Pemohon I;
- Bahwa anak kandung dari M Harun Jalil dengan Pemohon I mempunyai anak 4 orang yaitu Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 5;
- Bahwa ayah kandung dari M Harun Jalil yang bernama Jalil bin Ibrahim telah lama meninggal dunia sebelum M Harun Jalil meninggal dunia, ibu kandung dari M Harun Jalil bernama Hafsah bin Hanafiah juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon dan seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh M Harun Jalil adalah Aidar (Pemohon I/isteri), Irma Anggraini (Pemohon II/anak perempuan kandung), Moch Syauki (Pemohon III/anak laki-laki kandung), Moch Luthfi (Pemohon IV/anak laki-laki kandung) dan Arvi Amelia (Pemohon V/anak perempuan kandung);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk; Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie atas nama M Harun Jalil kepada ahli waris dan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan alm atas nama M Harun Jalil bin Jalil kepada ahli waris;

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 8 dari 15



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang dan menghadap didampingi kuasanya dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*wewenang relatif*);

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari M Harun Jalil bin Jalil yang meninggal pada tanggal 15 April 2018 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pengurusan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie atas nama M Harun Jalil bin Jalil kepada para ahli waris, mengurus segala

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan almarhum M Harun Jalil bin Jalil kepada ahli waris dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 15 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P. 5, P. 7 sampai dengan P.11 yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf Ketua Majelis adalah membuktikan bahwa para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini. Dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 6, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari alm M Harun Jalil bin Jalil, dalam hal ini bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 12 sampai dengan P.14, yang diajukan para Pemohon berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian Dunia, bukti tersebut menunjukkan bahwa M Harun Jalil bin Jalil, ayahnya M Jalil Ibrahim dan ibunya Hafsah telah meninggal dunia, dalam hal ini akta tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 15 yang disaksikan oleh tuha Peut Gampong Jeulingke dan Imam Gampong Jeulingke disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Jeulingke dan dikuatkan oleh Camat Syiah Kuala, sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf oleh Ketua Majelis, dengan demikian bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan isinya

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dalam perkara ini berdasarkan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa para Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, keterangan saksi tersebut yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahui dan disaksikan langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengenal sendiri para Pemohon juga Alm M Harun Jalil bin Jalil. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relefansi dengan dalil permohonan para Pemohon dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon terdapat korelasi dan saling mendukung terhadap permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg. dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa alm M Harun Jalil bin Jalil telah meninggal dunia 15 April 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa perkawinan alm M Harun Jalil bin Jalil dengan Aidar binti Sofyan (Pemohon I) mempunyai 4 orang anak kandung yaitu Irma Anggraini binti M Harun Jalil (Pemohon II), Moch Syauki bin M Harun Jalil (Pemohon III), Moch Luthfi bin M Harun Jalil (Pemohon IV) dan Arvi Amalia binti M Harun Jalil (Pemohon V);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari alm M Harun Jalil bin Jalil yang telah meninggal dunia pada 15 April 2018 dan ketika meninggalnya hanya meninggalkan satu orang isteri (Pemohon I), empat orang anak kandung (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V), sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ,

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (kesepakatan seluruh ahli fiqih) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid –II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan yang artinya: "Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung"

Menimbang, bahwa agar posisi dan perkembangan perkara ini terang dan jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan di persidangan secara prinsip hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Alm M Harun Jalil bin Jalil dengan menyertakan bukti-bukti surat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I merupakan isteri dari M Harun Jalil bin Jalil, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung dari M Harun Jalil bin Jalil;

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris yang bersifat party yang tidak ada lawan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia M Harun Jalil bin Jalil pada tanggal 15 April 2018, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari M Harun Jalil bin Jalil adalah :
 - 3.1. M. Jalil bin Ibrahim (ayah) telah meninggal dunia 13 Mei 2018 karena sakit;
 - 3.2. Aidar binti Sofyan, usia 62 tahun (isteri);
 - 3.3. Irma Anggraini binti M Harun Jalil, usia 42 tahun (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Moch Syauki bin M Harun Jalil, usia 39 tahun (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Moch Luthfi bin M Harun Jalil usia 37 tahun (anak laki-laki kandung);
 - 3.6. Arvi Amalia binti M Harun Jalil, usia 29 tahun, (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :
Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie atas nama M. Harun Jalil bin Jalil kepada ahli waris dan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama M Harun Jalil bin Jalil kepada ahli waris;
5. Menetapkan biaya penetapan ini sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **T. Firman Nur, S.HI**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto

Bukhari, S.H
Hakim Anggota,

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Ketua Majelis,

dto

Drs. Zukri, S.H

Panitera Sidang,

dto

T. Firman Nur, S.HI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	4.000,00
4. Panggilan	:	Rp	0,00
5. PNBP	:	Rp	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris No.116/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)